



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm);
2. Tempat lahir : Lambing;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/26 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ditangkap tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) di persidangan didampingi oleh Yosepha, S.H., Adhe Rehatta Tarigan, S.H., dan Dalmasius Kuntong, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi Dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT. 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw, tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) bersama-sama Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip putih bening dengan berat 1 gram bruto;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CK;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan Mujur Abadi;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;
 - 1 (satu) serokan yang terbuat dari potongan serokan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dalam perkara ini, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta jika Terdakwa dikemudian hari mengulangi kembali perbuatannya maka Terdakwa siap dihukum seberat-beratnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Sdr. Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Denis Emerson Alias Debi Anak Dari

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amransyah untuk menambahkan uang Sdr. Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah yang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Sdr. Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah pun pergi membawa semua uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, lalu sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah datang ke rumah Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama, kemudian Sdr. Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah memberikan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan Mujur Abadi dan selanjutnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CK lalu digantungkan di dinding kamar Terdakwa;

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menjelaskan bahwa ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya ada menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian Polres Kutai Barat, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, petugas Kepolisian Polres Kutai Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah tersebut, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CK yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan Mujur Abadi yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip putih dengan berat 1 (satu) gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih yang diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polres Kutai Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/151/023/005/2023 pada hari Rabu tanggal 25 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo, yang melakukan penimbangan Eli

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa:

- 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ± 1 gram dan taksiran berat bersih $\pm 0,4$ gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.05.23.210 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza Amaliah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian sample/contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/227/V/KES.12./2023/Resnarkoba tanggal 23 Mei 2023 setelah diuji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menjelaskan bahwa ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya ada menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian Polres Kutai Barat, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, petugas Kepolisian Polres Kutai Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah tersebut, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CK yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan Mujur Abadi yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip putih dengan berat 1 (satu) gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih yang diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/151/023/005/2023 pada hari Rabu tanggal 25 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo, yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ± 1 gram dan taksiran berat bersih $\pm 0,4$ gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.05.23.210 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza Amaliah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian sample/contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/227/V/KES.12./2023/Resnarkoba tanggal 23 Mei 2023 setelah diuji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menjelaskan bahwa ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya ada menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian Polres Kutai Barat, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, petugas Kepolisian Polres Kutai Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berada di rumah tersebut, lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CK yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan Mujur Abadi yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip putih dengan berat 1 (satu) gram bruto, 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih yang diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polres Kutai Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/151/023/005/2023 pada hari Rabu tanggal 25 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo, yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa:

- 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ± 1 gram dan taksiran berat bersih $\pm 0,4$ gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.05.23.210 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza Amaliah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian sample/contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/227/V/KES.12./2023/Resnarkoba tanggal 23 Mei 2023 setelah diuji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab: 2503 tanggal 23 Mei 2023 atas nama Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) positif menggunakan Narkotika golongan methamphetamine jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vicky Kiswanto Bin Sukismo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi, Saksi Tri Heri Prasetyo Bin Pujion, dan Sdr. Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), yang merupakan anggota Polres Kutai Barat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya yakni Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) sedang menguasai yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm);
- Bahwa Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) sedang berada di rumah tersebut seorang diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CK yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan Mujur Abadi, yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip putih, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening, dan 1 (satu) serokan yang terbuat dari potongan serokan warna putih;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) pemilik dari barang bukti tersebut, dan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Barat;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari keterangan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili keluar rumah menuju ke lapak yang berada di pinggir jalan, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan setibanya di lapak tersebut Saksi, Saksi Tri Heri Prasetyo Bin Pujion, dan Sdr. Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), yang merupakan anggota Polres Kutai Barat mendatangi dan menanyakan kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili dimana barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan, kemudian Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili simpan di rumah Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili yang tidak jauh dari lapak tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah tilam tempat tidur dalam kamar Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah tas kain warna ungu, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang bertuliskan I Cant Swim, 1 (satu) buah bekas kotak kacamata warna putih, 1 (satu) ball plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) lembar gulungan tissue warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa ditanyakan kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili pemilik dari barang bukti tersebut, Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengakui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;
- Bahwa kemudian Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa terhadap poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ataupun Saksi

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili tidak memiliki izin, tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam pengobatan, dan tidak ada juga hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Tri Heri Prasetyo Bin Pujion, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi, Saksi Vecky Kiswanto Bin Sukismo (Alm), dan Sdr. Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), yang merupakan anggota Polres Kutai Barat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya yakni Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) sedang menguasai yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm);
- Bahwa Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) sedang berada di rumah tersebut seorang diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CK yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan Mujur Abadi, yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip putih, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening, dan 1 (satu) serokan yang terbuat dari potongan serokan warna putih;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) pemilik dari barang bukti tersebut, dan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Barat;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari keterangan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili keluar rumah menuju ke lapak yang berada di pinggir jalan, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan setibanya di lapak tersebut Saksi, Saksi Vecky Kiswanto Bin Sukismo (Alm), dan Sdr. Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), yang merupakan anggota Polres Kutai Barat mendatangi dan menanyakan kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili dimana barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan, kemudian Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili simpan di rumah Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili yang tidak jauh dari lapak tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah tilam tempat tidur dalam kamar Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah tas kain warna ungu, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang bertuliskan I Cant Swim, 1 (satu) buah bekas kotak kacamata warna putih, 1 (satu) ball plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) lembar gulungan tissue warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa ditanyakan kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili pemilik dari barang bukti tersebut, Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengakui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;
- Bahwa kemudian Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa terhadap poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ataupun Saksi

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili tidak memiliki izin, tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam pengobatan, dan tidak ada juga hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili datang ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili datang ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) untuk menawarkan kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) kemudian memberikan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili untuk menambahkan uang Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili yang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili kemudian pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Rahman;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili datang kembali ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan memperlihatkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili pulang kerumah Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili kembali menemui Sdr. Rahman di Barong Tongkok, kemudian Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili membeli Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rahman, lalu Sdr. Rahman memberikan kepada Terdakwa 3 (tiga) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili kemudian menuju ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) tersebut Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili kemudian membagi sisa poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) poket, dan kemudian memberikan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) untuk dimiliki Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm), sedangkan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mendapatkan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu untuk dimiliki Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili keluar rumah menuju ke lapak yang berada di pinggir jalan, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan setibanya di lapak tidak lama kemudian datang anggota Polres Kutai Barat menanyakan kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili dimana barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan, kemudian Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Denis Emerson Alias

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debi Anak Dari Amransyah Mili simpan dirumah Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili yang tidak jauh dari lapak tersebut;

- Bahwa setibanya dirumah tersebut Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah tilam tempat tidur dalam kamar Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah tas kain warna ungu, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang bertuliskan I Cant Swim, 1 (satu) buah bekas kotak kacamata warna putih, 1 (satu) ball plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) lembar gulungan tissue warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;

- Bahwa ditanyakan kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili pemilik dari barang bukti tersebut, dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengakui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;

- Bahwa kemudian Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Barat;

- Bahwa terhadap poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ataupun Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili tidak memiliki izin, tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam pengobatan, dan tidak ada juga hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, Nomor 11092/151/023/005/2023, tanggal 25 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo, yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,4 (nol koma empat) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor: PP.01.01.23A.23A1.05.23.210, tanggal 25 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza Amaliah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/227/V/KES.12./2023/Resnarkoba tanggal 23 Mei 2023 setelah diuji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 2503 tertanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita, Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Indarlin, Amd.AM, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ditangkap oleh anggota Polres Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ditangkap karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili datang ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan menawarkan kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) menyetujuinya;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) kemudian memberikan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili untuk menambahkan uang Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili yang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili kemudian pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Rahman;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili datang kembali ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan memperlihatkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa setelah mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili pulang kerumah Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili kembali menemui Sdr. Rahman di Barong Tongkok, kemudian Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili membeli Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rahman, lalu Sdr. Rahman memberikan kepada Terdakwa 3 (tiga) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa itu Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili menuju ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) tersebut Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili kemudian membagi sisa poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 10 (sepuluh) poket, dan kemudian memberikan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) untuk dimiliki Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm), sedangkan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mendapatkan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu untuk dimiliki Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) oleh anggota Polres Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) sedang berada di rumah tersebut seorang diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CK yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan Mujur Abadi, yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip putih, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening, dan 1 (satu) serokan yang terbuat dari potongan serokan warna putih;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) pemilik dari barang bukti tersebut, dan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili keluar rumah menuju ke lapak yang berada di pinggir jalan, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan setibanya di lapak tidak lama kemudian datang anggota Polres Kutai Barat menanyakan kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili dimana barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan;
- Bahwa Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili kemudian mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Denis

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili simpan dirumah Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili yang tidak jauh dari lapak tersebut;

- Bahwa setibanya dirumah tersebut Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah tilam tempat tidur dalam kamar Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah tas kain warna ungu, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang bertuliskan I Cant Swim, 1 (satu) buah bekas kotak kacamata warna putih, 1 (satu) ball plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) lembar gulungan tissue warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa ditanyakan kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili pemilik dari barang bukti tersebut, Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengakui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;
- Bahwa kemudian Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa terhadap poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ataupun Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili tidak memiliki izin, tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam pengobatan, dan tidak ada juga hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CK;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan Mujur Abadi;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;
- 1 (satu) serokan yang terbuat dari potongan serokan warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ditangkap oleh Saksi Vecky Kiswanto Bin Sukismo (Alm), Saksi Tri Heri Prasetyo Bin Pujion, dan Sdr. Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), yang merupakan anggota Polres Kutai Barat, karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili datang ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan menawarkan kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) menyetujuinya, kemudian Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) memberikan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili untuk menambahkan uang Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili yang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Rahman, setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili datang kembali ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan memperlihatkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama, setelah mengonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili pulang kerumah Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili kembali menemui Sdr. Rahman di Barong Tongkok, kemudian Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili membeli Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rahman, lalu Sdr. Rahman memberikan kepada Terdakwa 3 (tiga) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili menuju ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, setibanya di rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) tersebut Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili langsung mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili kemudian membagi sisa poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) poket, dan kemudian memberikan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) untuk dimiliki Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm), sedangkan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mendapatkan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu untuk dimiliki Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;

- Bahwa Saksi Vecky Kiswanto Bin Sukismo (Alm), Saksi Tri Heri Prasetyo Bin Pujion, dan Sdr. Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), yang merupakan anggota Polres Kutai Barat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya yakni Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) sedang menguasai yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan pada saat ditangkap Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) sedang berada di rumah tersebut seorang diri, lalu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CK yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan Mujur Abadi, yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip putih, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening, dan 1 (satu) serokan yang terbuat dari potongan serokan warna putih, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) pemilik dari barang bukti tersebut, dan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm), selanjutnya Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Barat;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili keluar rumah menuju ke lapak yang berada di pinggir jalan, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan setibanya di lapak tersebut tidak lama kemudian datang Saksi Vecky Kiswanto Bin Sukismo (Alm), Saksi Tri Heri Prasetyo Bin Pujion, dan Sdr. Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), yang merupakan anggota Polres Kutai Barat menanyakan kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili dimana barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan, kemudian Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili simpan di rumah Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili yang tidak jauh dari lapak tersebut, lalu setibanya di rumah tersebut Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah tilam tempat tidur dalam kamar Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah tas kain warna ungu, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang bertuliskan I Cant Swim, 1 (satu) buah bekas kotak kaca mata warna putih, 1 (satu) ball plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah pipet

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) lembar gulungan tissue warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna hitam, dan ditanyakan kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili pemilik dari barang bukti tersebut, Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengakui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili, selanjutnya Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Barat;

- Bahwa terhadap poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ataupun Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili tidak memiliki izin, tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam pengobatan, dan tidak ada juga hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, Nomor 11092/151/023/005/2023, tanggal 25 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo, yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor: PP.01.01.23A.23A1.05.23.210, tanggal 25 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza Amaliah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/227/V/KES.12./2023/Resnarkoba tanggal 23 Mei 2023 setelah diuji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 2503 tertanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita, Sp.PK

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ATLM Pemeriksa Indarlin, Amd.AM, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm), sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat niat, permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, lalu yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang,

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, selanjutnya yang dimaksud dengan perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli, dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ditangkap oleh Saksi Vecky Kiswanto Bin Sukismo (Alm), Saksi Tri Heri Prasetyo Bin Pujion, dan Sdr. Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), yang merupakan anggota Polres Kutai Barat, karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili datang ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan menawarkan kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari Galung (Alm) menyetujuinya, kemudian Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) memberikan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili untuk menambahkan uang Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili yang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Rahman, setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili datang kembali ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan memperlihatkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama, setelah mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili pulang kerumah Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili kembali menemui Sdr. Rahman di Barong Tongkok, kemudian Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili membeli Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rahman, lalu Sdr. Rahman memberikan kepada Terdakwa 3 (tiga) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili menuju ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, setibanya di rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) tersebut Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket;

Menimbang, bahwa Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili kemudian membagi sisa poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) poket, dan kemudian memberikan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) untuk dimiliki Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm), sedangkan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mendapatkan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu untuk dimiliki Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;

Menimbang, bahwa Saksi Vecky Kiswanto Bin Sukismo (Alm), Saksi Tri Heri Prasetyo Bin Pujion, dan Sdr. Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), yang merupakan anggota Polres Kutai Barat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya yakni Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) sedang menguasai yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat ditangkap Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) sedang berada di rumah tersebut seorang diri, lalu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CK yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan Mujur Abadi, yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip putih, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening, dan 1 (satu) serokan yang terbuat dari potongan serokan warna putih, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) pemilik dari barang bukti tersebut, dan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm), selanjutnya Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili keluar rumah menuju ke lapak yang berada di pinggir jalan, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan setibanya di lapak tersebut tidak lama kemudian datang Saksi Vecky Kiswanto Bin Sukismo (Alm), Saksi Tri Heri Prasetyo Bin Pujion, dan Sdr. Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), yang merupakan anggota Polres Kutai Barat menanyakan kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili dimana barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan, kemudian Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Denis Emerson Alias

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debi Anak Dari Amransyah Mili simpan dirumah Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili yang tidak jauh dari lapak tersebut, lalu setibanya dirumah tersebut Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah tilam tempat tidur dalam kamar Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah tas kain warna ungu, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang bertuliskan I Cant Swim, 1 (satu) buah bekas kotak kacamata warna putih, 1 (satu) ball plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) lembar gulungan tissue warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam, dan ditanyakan kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili pemilik dari barang bukti tersebut, Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengakui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili, selanjutnya Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa terhadap poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ataupun Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili tidak memiliki izin, tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam pengobatan, dan tidak ada juga hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, Nomor 11092/151/023/005/2023, tanggal 25 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo, yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor: PP.01.01.23A.23A1.05.23.210, tanggal 25 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza Amaliah, S.Si, Apt dengan hasil

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/227/V/KES.12./2023/Resnarkoba tanggal 23 Mei 2023 setelah diuji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 2503 tertanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita, Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Indarlin, Amd.AM, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) pada saat ditangkap sedang melakukan perbuatan berupa memiliki poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dimana poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimiliki Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dengan cara Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) bersama Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili melakukan mufakat jahat yakni sepakat untuk membagi poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket, yang mana Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) mendapat 6 (enam) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu untuk dimiliki Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm), sedangkan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mendapat 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu untuk dimiliki Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili, dan terhadap poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ataupun Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili tidak memiliki izin, tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam pengobatan, dan tidak ada juga hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ataupun pekerjaan dari Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili, serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar, diketahui bahwa barang bukti berupa poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat dibawah 5 (lima) gram, dan mengandung metamfetamina sebagaimana

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta urut Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) positif mengandung methamphetamine, sehingga pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan berupa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan primer tersebut dan Majelis

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat niat, permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ditangkap oleh Saksi Vecky Kiswanto Bin Sukismo (Alm), Saksi Tri Heri Prasetyo Bin Pujion, dan Sdr. Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), yang merupakan anggota Polres Kutai Barat, karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili datang ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan menawarkan kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari Galung (Alm) menyetujuinya, kemudian Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) memberikan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili untuk menambahkan uang Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili yang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Rahman, setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili datang kembali ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan memperlihatkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama, setelah mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili pulang kerumah Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili kembali menemui Sdr. Rahman di Barong Tongkok, kemudian Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili membeli Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rahman, lalu Sdr. Rahman memberikan kepada Terdakwa 3 (tiga) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili menuju ke rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, setibanya di rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) tersebut Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket;

Menimbang, bahwa Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili kemudian membagi sisa poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) poket, dan kemudian memberikan 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) untuk dimiliki Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm), sedangkan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mendapatkan 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu untuk dimiliki Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;

Menimbang, bahwa Saksi Vecky Kiswanto Bin Sukismo (Alm), Saksi Tri Heri Prasetyo Bin Pujion, dan Sdr. Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), yang merupakan anggota Polres Kutai Barat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya yakni Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) sedang menguasai yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) yang beralamat di Simpang Bengkeris, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat ditangkap Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) sedang berada di rumah tersebut seorang diri, lalu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CK yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan Mujur Abadi, yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip putih, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening, dan 1 (satu) serokan yang terbuat dari potongan serokan warna putih, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) pemilik dari barang bukti tersebut, dan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm), selanjutnya Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili keluar rumah menuju ke lapak yang berada di pinggir jalan, Kampung Lambing, RT. 05, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan setibanya di lapak tersebut tidak lama kemudian datang Saksi Vecky Kiswanto Bin Sukismo (Alm), Saksi Tri Heri Prasetyo Bin Pujion, dan Sdr. Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), yang merupakan anggota Polres Kutai Barat menanyakan kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili dimana barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu disimpan, kemudian Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Denis Emerson Alias

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debi Anak Dari Amransyah Mili simpan dirumah Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili yang tidak jauh dari lapak tersebut, lalu setibanya dirumah tersebut Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah tilam tempat tidur dalam kamar Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah tas kain warna ungu, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang bertuliskan I Cant Swim, 1 (satu) buah bekas kotak kacamata warna putih, 1 (satu) ball plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) lembar gulungan tissue warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam, dan ditanyakan kepada Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili pemilik dari barang bukti tersebut, Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mengakui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili, selanjutnya Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa terhadap poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ataupun Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili tidak memiliki izin, tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam pengobatan, dan tidak ada juga hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, Nomor 11092/151/023/005/2023, tanggal 25 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo, yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor: PP.01.01.23A.23A1.05.23.210, tanggal 25 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza Amaliah, S.Si, Apt dengan hasil

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/227/V/KES.12./2023/Resnarkoba tanggal 23 Mei 2023 setelah diuji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab : 2503 tertanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita, Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Indarlin, Amd.AM, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) pada saat ditangkap sedang melakukan perbuatan berupa memiliki poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dimana poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimiliki Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) dengan cara Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) bersama Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili melakukan mufakat jahat yakni sepakat untuk membagi poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket, yang mana Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) mendapat 6 (enam) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu untuk dimiliki Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm), sedangkan Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili mendapat 4 (empat) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu untuk dimiliki Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili, dan terhadap poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ataupun Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili tidak memiliki izin, tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam pengobatan, dan tidak ada juga hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) ataupun pekerjaan dari Saksi Denis Emerson Alias Debi Anak Dari Amransyah Mili, serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar, diketahui bahwa barang bukti berupa poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat dibawah 5 (lima) gram, dan mengandung metamfetamina sebagaimana

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta urin Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) positif mengandung methamphetamine, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dalam perkara ini, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta jika Terdakwa dikemudian hari mengulangi kembali perbuatannya maka Terdakwa siap dihukum seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa karena tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosiologis dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan Penuntut Umum dan pldeoi (nota pembelaan) dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, serta hal-hal

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip putih dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CK, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan Mujur Abadi, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening, dan 1 (satu) serokan yang terbuat dari potongan serokan warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jomianto Alias Nyomit Anak Dari Galung (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip putih dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan CK;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang bertuliskan Mujur Abadi;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;
 - 1 (satu) serokan yang terbuat dari potongan serokan warna putih;
- Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sdw

